



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BENGKULU  
DENGAN  
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI 1 KOTA BENGKULU  
TENTANG  
PENINGKATAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BENGKULU  
NOMOR: W.8.PAS.PAS.8.PK.06.08-1277  
NOMOR: B.100.3.7.1/98/SLBN1KB/2024**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum Of Understanding) atau Kerjasama antara :

I Nama : Yulian Fernando A.Md.I.P. S.Sos  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu  
Unit Kerja : Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Brigjen Berlian No. 556 Bengkulu, sesuai kesepakatan dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (PERTAMA)

II Nama : Resi Yusnimarlita. M, M.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Kota Bengkulu  
Unit Kerja : Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Kota Bengkulu yang beralamatkan di Kebun Tebeng Kota Bengkulu sesuai kesepakatan dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (KEDUA)

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersamaan disebut "PARA PIHAK" dengan ini menerangkan akan bekerja sama dalam hal kegiatan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **TUJUAN KERJASAMA**

1. Maksud kerjasama ini adalah dalam rangka mendukung dan mensukseskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dalam peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu.
2. Tujuan Kerjasama ini untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung layanan bagi penyandang disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini meliputi bidang Pelayanan Publik berbasis HAM di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal (1) dan pasal (2) dalam dokumen Nota Kesepahaman ini adalah **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada **PIHAK PERTAMA** tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.



**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya penggunaan fasilitas peralatan dan keperluan lainnya dalam rangka pembinaan atau pelaksanaan perjanjian lainnya di sesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerjasama ;
2. **PIHAK KEDUA** membantu menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban pada kegiatan tersebut agar selalu berjalan baik.

**PASAL 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan di persetujuan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** menyatakan mengetahui dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan anti korupsi dalam setiap kegiatan yang dillakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama.
3. Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah yang di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan dan keamanan yang tidak mengizinkan.
  - d. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakaati oleh **PARA PIHAK**

## PASAL 8

### PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK. Yang akan di tuangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kessatuan yang tidak di pisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2(dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK PERTAMA

Kepala Rutan Kelas IIB Bengkulu

Yulian Fernando A.Md.I.P. S.Sos  
NIP. 198607182007011002



#### PIHAK KEDUA

Negeri 1 Kota Bengkulu

Resi Yusnimarlita. M, M.Pd  
NIP. 19800305 200801 2 007.

